

KONSTRUKSI HUKUM TERHADAP PERKAWINAN SEDARAH

(Analisis Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)

SKRIPSI



Disusun oleh :

Ryan Ade Saputra

No.Mahasiswa : 19410569

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

KONSTRUKSI HUKUM TERHADAP PERKAWINAN SEDARAH

(Analisis Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi sebagian Persyaratan guna Memperoleh Gelar
Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta**



Disusun oleh :

Ryan Ade Saputra

No.Mahasiswa : 19410569

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023




KONSTRUKSI HUKUM TERHADAP PERKAWINAN SEDARAH (ANALISIS PASAL 8 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN)

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal 18 Desember 2023



Yogyakarta, 14 November 2023
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,


Umar Haris Sanjaya, S.H., M.H.



**KONSTRUKSI HUKUM TERHADAP PERKAWINAN SEDARAH
(ANALISIS PASAL 8 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 18 Desember 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Umar Haris Sanjaya, S.H., M.H.
2. Anggota : M. Syamsudin, Prof., Dr., S.H., M.H.
3. Anggota : Eko Rial Nugroho, S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum

Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWAA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Ryan Ade Saputra

NIM : 19410569

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

KONSTRUKSI HUKUM TERHADAP PERKAWINAN SEDARAH

(Analisis Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)

Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya juga tunduk serta patuh kepada kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku selama penyusunan;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan

pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas, saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administratif, akademik, bahkan pidana jika terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, dan melakukan pembelaan atas hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini, oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 14 November 2023



(Ryan Ade Saputra)

CURICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Ryan Ade Saputra
2. Tempat, Tanggal Lahir : Banjarnegara, 18 Agustus 2000
3. Jenis Kelamin : Laki- Laki
4. Golongan Darah : AB
5. Alamat : Jalan Sunan Griprit, Gang At-Taqwa VI,
Kelurahan Kutabanjarnegara, Kecamatan
Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara
6. Identitas Orang tua
 - a) Nama Ayah : Muhamad Sigit Suryanto
Pekerjaan Ayah : Petani
 - b) Nama Ibu : Mulyani
Pekerjaan Ibu : Pensiunan
7. Riwayat Pendidikan
 - a) SD : SDN 04 Krandegan
 - b) SMP : MTS PPMI Assalaam
 - c) SMA : MAS PPMI Assalaam
8. Organisasi : 1) Lembaga Eksekutif Mahasiswa
Fakultas Hukum Universitas Islam
Indonesia
2) Takmir Masjid Al-Azhar Fakultas
Hukum Universitas Islam Indonesia

HALAMAN MOTTO

لَا تُؤَجِّرْ عَمَلَكَ إِلَى الْغَدِ مَا تَقْدِرُ أَنْ تَعْمَلَهُ الْيَوْمَ

“Janganlah mengakhirkan hingga esok hari pekerjaanmu yang kamu dapat mengerjakannya hari ini”

“Try first, try again, keep trying”

“Sebuah keinginan untuk sukses harus lebih besar daripada rasa takut akan kegagalan”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

Diri sendiri yang telah berjuang;

Orang tua dan kakak-kakak tercinta;

Keluarga besar yang selalu mendoakan dan mendukung;

Sahabat-sahabat tercinta

Dan

Tak lupa juga untuk Almamaterku tercinta.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbi'l'alamin, puji syukur atas nikmat rahmat, karunia, serta hidayah yang telah diberikan Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman sehingga penelitian dengan judul **“Konstruksi Hukum terhadap Perkawinan Sedarah (Analisis Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)”** ini dapat selesai tepat pada waktunya.

Segala hambatan dan kesulitan yang penulis hadapi penulis dalam proses menyelesaikan tugas akhir ini tidak mungkin dapat penulis selesaikan sendiri. Berkat Rahmat dari-Nya serta dukungan dan doa dari orang-orang tercinta dapat penulis Atasi sampai dengan terselesaikannya tugas akhir ini. Berkat bantuan dari dosen pembimbing, juga teman-teman penulis yang selalu mendukung penulis dengan memberikan doa, dukungan, pengorbanan waktu, pikiran, tenaga dan curahan ilmu serta pemikirannya dalam membantu penulis melewati tiap-tiap kesulitan yang ada.

Terselesaikannya Skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang tidak pernah berhenti memberikan Rahmat serta hidayahnya dan segalanya kepada penulis;
2. Orang tua, kakak-kakak, dan keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dalam berbagai bentuk, seperti doa, uang saku dan dukungan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan dan tidak terbalaskan;

3. Dr. Umar Haris Sanjaya, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir Penulis yang telah memberikan tenaga, waktu, perhatian, nasihat, dan mengamalkan ilmunya kepada penulis untuk penulisan tugas akhir ini;
4. Ailsa Mumtaz Refadi, Mursyid Abdurrauf, August Agung, Rafid Algiffari, Didan Farris, Gusmar Fahriza, Rizky Emilsa, Aditya Rizky, Ryan Ade Saputro, Dzikro, Zharif Azhavrana, Fauzan Ekayoga, Zuhdi Falah, Ulaa Alyaa, Syahrul Ramadhan, Aulia Githa, Zidan Azayda, yang penulis anggap sebagai keluarga sendiri selama di dunia perkuliahan karena telah menemani dan menjadi tempat untuk berdiskusi penulis. Ucapan terimakasih sebanyak-banyaknya karena peran yang begitu besar dalam masa perkuliahan ini;
5. Alm. Ahmad Dian, I See Hilal, Mukhlisul Alfian, Yusya Fatnan, Hafidz Akhsan, Dimas Eka, Erico Rizki, Fawwaz Habibi, Hafidh Zulfikar, Arif Rizqi, dan sahabat-sahabat penulis yang lainnya, yang berperan sangat besar dalam kehidupan penulis.
6. Tidak lupa kepada teman-teman penulis yang tidak dapat penulis tuliskan satu-persatu, penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya karena telah menjadi rekan dan sahabat yang berarti dalam perjalanan selama masa perkuliahan ini.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini memiliki banyak kekurangan oleh karena itu penulis mengharapkan masukan, saran, dan kritik yang membangun dari pada pembaca agar penulis mendapatkan pemahaman baru berkaitan dengan tugas akhir ini. Penulis berharap tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi banyak orang dan dapat dijadikan rujukan bagi perkembangan ilmu hukum. Penulis mengucapkan

terimakasih dan mohon maaf kepada semua pihak yang telah bersedia membantu penulis selama pengerjaan tugas akhir ini. Semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan dibalas oleh Allah SWT.

Yogyakarta, 14 November 2023



Ryan Ade Saputra

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
CURICULUM VITAE	viii
HALAMAN MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian.....	7
E. Kerangka Teori.....	9
F. Definisi Operasional.....	17
G. Metode Penelitian.....	18
H. Kerangka Skripsi.....	19
BAB II Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Sedarah	21
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	21
B. Tinjauan Umum Tentang Larangan Perkawinan	26
C. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Sedarah.....	30
D. Tinjauan Umum Tentang Pembatalan Perkawinan.....	34
E. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Sedarah dalam Perspektif Islam.....	37
BAB III Konstruksi Hukum Terhadap Perkawinan Sedarah (Analisis Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)	43
A. Konstruksi Hukum terhadap Perkawinan Sedarah.....	43
B. Analisa Akibat Perkawinan yang Melanggar Pasal 8 Huruf a,b, dan f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	57
BAB IV Penutup	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65

ABSTRAK

Perkawinan sedarah merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum baik hukum perkawinan di Indonesia maupun hukum agama. Sebagaimana Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur suatu perkawinan yang dilarang. Adanya larangan perkawinan tersebut, maka perkawinan yang dilangsungkan dengan melanggar ketentuan-ketentuan mengenai syarat maupun larangan dalam perkawinan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah tidak sah dan haruslah batal. Permasalahan utama yang ingin dibahas terkait dengan konstruksi hukum terhadap perkawinan sedarah dan analisis perkawinan sedarah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus dan konsep. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah meneliti bahan pustaka seperti buku, jurnal, putusan pengadilan, perundang-undangan, artikel ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan hukum tersebut. Penelitian ini menunjukkan bahwasanya terdapat masyarakat yang ingin memutus perkawinan sedarah melalui perceraian. Sedangkan perkawinan sedarah merupakan perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan sehingga haruslah dibatalkan sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Saran dari penelitian ini, apabila seseorang mengetahui adanya hubungan saudara dengan orang yang akan dinikahinya, maka jangan dilanjutkan untuk dilangsungkan perkawinannya karena hal tersebut merupakan suatu perkawinan yang dilarang. Namun apabila sudah terlanjur melangsungkan perkawinan, maka perkawinan tersebut haruslah dibatalkan. Selain itu, jika akan melangsungkan perkawinan, maka harus lebih diteliti terkait dengan hubungan nasab dari masing-masing pasangan tersebut. Termasuk dalam hal pencatatan perkawinan untuk mencegah terjadinya perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang berhubungan nasab.

Kata-Kata Kunci : Konstruksi Hukum, Perkawinan Sedarah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan telah disebutkan di dalam hukum positif di Indonesia yang diatur di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi tersebut diberikan oleh pembentuk undang-undang yang diharapkan bertujuan sebagai pembakuan pengertian tentang perkawinan sehingga masyarakat akan lebih memahami inti makna dari sebuah perkawinan.¹ Menurut hukum perkawinan Islam terdapat beberapa unsur dari perkawinan yaitu, orang yang mengikatkan diri di dalam pernikahan adalah laki-laki dan perempuan yang menurut nash Al Quran terdapat beberapa kaidah dasar yang harus dipatuhi sedangkan status antara laki-laki dan perempuan yang sudah melangsungkan akad nikah meningkat menjadi suami istri yang keduanya memiliki hak dan kewajibannya yang telah diatur dalam islam. Akad nikah akhirnya menghalalkan hubungan badan suami istri sesuai dengan ketentuan agama. Dan juga akad nikah bertujuan untuk membentuk suatu kehidupan keluarga yang Sakinah.²

Perkawinan yang sah di Indonesia adalah perkawinan yang dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum dari masing-masing agama

¹ Budi Satria Wijaya, "Kajian Yuridis Pembatalan Perkawinan Sedarah Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2020, hlm. 14

² Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, Pt. Rineka Cipta, 1991. hlm. 2

dan kepercayaannya serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa: (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.” Kemudian pada ayat (2) menjelaskan: (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Syarat-syarat dalam perkawinan akan menimbulkan suatu larangan-larangan dalam perkawinan. Tidak semua orang boleh kawin satu sama yang lainnya karena perkawinan harus terbebas dari larangan perkawinan. Perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita dilarang apabila antara kedua calon pasangan suami istri tersebut terdapat keturunan, hubungan kekerabatan, dan hubungan menyusui.³ Secara tegas Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan larangan-larangan karena perkawinan tersebut mempunyai hubungan yang dilarang. Bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, berhubungan semenda, berhubungan susuan, berhubungan saudara dengan istri, dan mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Ada pembatasan-pembatasan yakni dilarang kawin antara semua orang yang berhubungan keluarga dalam garis lurus ke atas atau ke bawah, baik karena lahir dalam

³ Nurul Qomari Afifah, “Perkawinan Sedarah Suku Polahi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019”, *Jurnal of Law Society and Civilization*, Edisi No. 1 Vol. 10, Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret, 2022, hlm. 64

perkawinan yang sah atau yang tidak sah menurut Undang-Undang.⁴ Hal ini karena menyangkut hubungan keluarga karena perkawinan ataupun hubungan keluarga karena susuan, serta terhadap larangan perkawinan salah satu yang sering terjadi ialah pelanggaran dengan melaksanakan perkawinan sedarah.⁵ Perkawinan sedarah yaitu perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita yang di antara keduanya masih memiliki hubungan darah yang sangat dekat, seperti kakak dan adik, saudara sesusuan, atau orang tua dengan anaknya. Allah SWT mengharamkan mengawini perempuan-perempuan yang ada hubungan mahram, baik karena nasab, sesusuan, ataupun semenda. Haramnya hal tersebut bersifat permanen, sampai kapan pun dan dalam situasi apapun.⁶

Adanya larangan perkawinan tersebut, maka perkawinan yang dilangsungkan dengan melanggar ketentuan-ketentuan mengenai syarat maupun larangan dalam perkawinan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut Kompilasi Hukum Islam) dan aturan lainnya maka perkawinan tersebut adalah tidak sah dan haruslah batal. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Menurut Yahya

⁴ Elise T. dan Rudy T., *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-Perkara Perdata*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm. 84

⁵ Nabilah Falah, “Analisis Yuridis Normatif Pembatalan Perkawinan *Incest* (Studi Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah Institut Negeri Agama Islam Purwokerto, 2021, hlm. 5

⁶ Anis Khafizoh, “Perkawinan Sedarah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Genetika”, *Jurnal Hukum*, Edisi No. 01 Vol 3, Pasca Sarjana Universitas Sains Al-Qur’an, 2017 hlm. 63

Harahap, pembatalan perkawinan oleh pengadilan adalah tindakan pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah (*no legal force or declared void*). Sesuatu yang dinyatakan *no legal force* dianggap tidak pernah ada sehingga antara laki-laki dengan perempuan yang dibatalkan perkawinannya dianggap tidak pernah melakukan perkawinan dan dianggap tidak pernah menjadi suami istri.⁷ Namun untuk mencegah adanya penyimpangan-penyimpangan terhadap rukun dan syarat perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur adanya pencegahan perkawinan. Sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat perkawinan.”

Namun pada kenyataannya perkawinan yang terjadi di Indonesia masih banyak menuai berbagai persoalan dan masih ditemukan kasus perkawinan dengan keluarga sedarah di Indonesia. Salah satu contoh kasus perkawinan sedarah di Indonesia adalah di Kabupaten Banyumas. Pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 10 November 1989 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara telah terbukti melakukan perkawinan sedarah. Pasangan suami istri tersebut tinggal bersama di rumah paman mereka di Banjarnegara selama kurang lebih 1 (satu) bulan lalu pindah ke rumah orang tua mereka di Desa Banjarsari Kidul, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas selama

⁷ Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Medan: CV Zahir Trading CO., 1978. hlm.

kurang lebih selama 5 (lima) tahun, setelah itu tinggal di rumah milik bersama di Desa Banjarsari, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas.

Dalam perkawinan tersebut, mereka sudah melakukan hubungan suami-istri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Pada saat pasangan suami istri tersebut akan menikahkan anaknya yang bernama Fita Cahyani, ternyata ayahnya atau suami dari pasangan tersebut tidak bisa menjadi wali nikah dari anak tersebut karena antara pasangan suami-istri tersebut ternyata mempunyai hubungan keluarga sedarah yakni satu ayah namun lain ibu. Bahwa ayah kandung dari sang istri adalah bernama Suradi dan ayah kandung sang suami juga bernama Suradi, namun yang tertulis di surat nikah ayah kandung dari sang suami adalah Yawireja. Yawireja adalah ayah tiri atau ayah sambung dari sang suami, karena sejak kecil kedua orang tuanya telah bercerai.

Diketahui ini identitas dari sang suami adalah tidak sesuai karena menggunakan nama ayah tirinya dan bukan ayah kandungnya. Berdasarkan hal tersebut, sang istri mengajukan permohonan perceraian di pengadilan, namun permohonan tersebut ditolak oleh majelis hakim pemeriksa perkara dan menyarankan untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Maka dari itu, perkawinan antara pasangan suami istri tersebut adalah perkawinan keluarga sedarah dan perkawinan tersebut maka dinyatakan batal demi hukum karena melanggar peraturan perundang-undangan dan syariat islam. Oleh karena itu, maka sang istri mengajukan permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan setempat.

Perkawinan sedarah merupakan suatu hal yang tidak pantas baik dari segi moral maupun dari segi sosial karena terkait sah atau tidaknya suatu perkawinan. Perkawinan sedarah yang terjadi dimana pasangan suami istri tersebut masih memiliki hubungan darah satu sama lain yang biasanya terjadi antara ayah dengan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya, antara saudara kandung, paman atau bibi dengan keponakannya.⁸ Perkawinan sedarah termasuk tradisi sosial yang tidak asing di berbagai masyarakat. Beberapa pendapat menganggap perkawinan sedarah merupakan cara yang paling menjamin untuk keberhasilan kehidupan suami istri dengan pertimbangan, karena sejak sebelum perkawinannya pasangan tersebut sudah terikat dengan tali kekerabatan yang apabila dilanjutkan dengan perkawinan maka akan bertambah erat tali kekerabatannya.⁹ Oleh karena itu pembatalan perkawinan keluarga sedarah sangat erat kaitannya dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merupakan larangan perkawinan yang bersifat selamalamanya karena hubungan sedarah maupun hubungan susuan.¹⁰ Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Konstruksi Hukum terhadap Perkawinan Sedarah (Analisis Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).”

B. Rumusan Masalah

⁸ Silky Yolanda, “Akibat Hukum Perkawinan Sedarah atau *Incest* dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2019. hlm. 8

⁹ Humairah, “Perkawinan Sedarah dalam Al-Qur’an”, *Jurnal of Qur’anic Studies*, edisi no. 2 Vol. 2, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2017, hlm. 143

¹⁰ H. Zaeni, et.al., *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Depok: RajaGrafindo Persada, 2020, hlm. 133

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi hukum terhadap perkawinan sedarah ?
2. Apa akibat perkawinan yang melanggar Pasal 8 huruf a, b, dan f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa konstruksi hukum terhadap perkawinan sedarah.
2. Untuk menganalisa akibat perkawinan yang melanggar Pasal 8 huruf a, b, dan f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

D. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian

Bahwa rencana penelitian ini adalah benar-benar penelitian saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah penelitian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada beberapa judul yang mendekati dalam penelitian skripsi yang ditulis ini, antara lain:

No.	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Perbedaan
------------	----------------------------------	-------------------------	------------------

1.	Julliu Mulyadi, 2022	Status Anak yang Dilahirkan Akibat Pembatalan Perkawinan Sedarah Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Putusan 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms)	Penelitian tersebut membahas mengenai status anak dan hak waris anak dari pembatalan perkawinan sedarah menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.
2.	May Rahayu, 2012	Putusan Pengadilan Agama Terhadap Pembatalan Nikah Disebabkan Oleh Hubungan Sedarah yang Diketahui Setelah Pernikahan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sumber dengan Perkara Nomor: 3187/Pdt.G/2011/PA.Sbr)	Penelitian tersebut membahas mengenai duduk perkara dan putusan Hakim Pengadilan Agama terhadap perkara pembatalan perkawinan No. 3187/Pdt.G/2011/PA.Sbr serta akibat hukum yang ditimbulkan dari perkara pembatalan nikah tersebut.
3.	Nurafifah Rahadatul Aisy, 2020	Keabsahan Perkawinan Sedarah (<i>Incest</i>) dan Akibat Hukum Terhadap Hak Anak yang Dilahirkan Berdasarkan Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam	Penelitian tersebut membahas mengenai keabsahan dan akibat hukum dari perkawinan sedarah menurut hukum nasional Indonesia dan menurut hukum islam. Pembahasan akibat hukum tersebut berlanjut pada akibat hukum dari pembatalan perkawinan sedarah terhadap harta kekayaan dan hak anak berdasarkan pada hukum positif Indonesia dan hukum islam.
4.	Nabilah Falah, 2021	Analisis Yuridis Normatif Pembatalan Perkawinan <i>Incest</i> (sedarah) (Studi Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms)	Penelitian tersebut membahas mengenai pertimbangan hukum dari hakim dalam memutuskan pembatalan <i>incest</i> pada perkara Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms dan akibat hukum dari <i>incest</i> .
5.	Muh. Khoerudin, 2017	Pernikahan sedarah (<i>Incest Taboo</i>) Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Sosiologi (Studi Kasus Atas Tiga Keluarga)	Penelitian tersebut membahas tentang dinamika pernikahan sedarah atau <i>incest</i> dan hukum pernikahan tersebut dari perspektif hukum islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

			1974 tentang Perkawinan serta dampak dari segi sosiologi.
6.	Silky Yolanda, 2019	Akibat Hukum Perkawinan Sedarah Atau <i>Incest</i> Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia	Penelitian tersebut membahas tentang Analisa dari segi hukum seperti kedudukan hukum perkawinan sedarah dan akibat hukum terhadap pegawai pencatat perkawinan yang telah melangsungkan perkawinan sedarah dalam perspektif hukum positif Indonesia serta analisis dari segi kesehatan.
7.	Deviana Sari, 2023	Kedudukan Hak Waris Anak Sumbang Akibat Dari Pembatalan Perkawinan Sedarah Berdasarkan Hukum Positif (Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms)	Penelitian tersebut membahas tentang Analisa terkait akibat hukum dari adanya Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1160/Pdt.G/PA.Bms terhadap status perkawinan dan status hukum anak yang dilahirkan serta hak waris terhadap anak dari hasil perkawinan sedarah berdasarkan hukum positif

Penelitian ini berbeda dalam beberapa aspek dibandingkan penelitian-penelitian mengenai perkawinan sedarah yang sudah pernah diteliti oleh peneliti lain sebelumnya. Peneliti sebelumnya cenderung meneliti status anak dan hak waris anak serta akibat hukum dari perkawinan sedarah. Sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada konstruksi hukum terhadap perkawinan sedarah.

E. Kerangka Teori

1. Perkawinan

Perkawinan berdasarkan tinjauan hukum agama adalah sebagai lembaga suci dimana suami istri dapat hidup dengan saling mencintai dan mengasihi dengan

hidup tentram serta bertujuan untuk mengembangkan keturunan.¹¹ Perkawinan memiliki hubungan yang tidak terpisahkan terhadap agama sehingga perkawinan bukan saja memiliki unsur lahir atau jasmani, akan tetapi juga memiliki unsur batin atau Rohani.¹²

Menurut Hukum Islam, perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan Hukum Syariat Islam.¹³ Kompilasi Hukum Islam menjelaskan mengenai definisi dari perkawinan pada Bab II Pasal 2 “Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Hukum Indonesia memandang perkawinan sebagai perikatan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal tersebut diperkuat dan disesuaikan dengan kondisi sosial budaya di Indonesia serta pada tahun 1974 Indonesia memberlakukan Undang-Undang tentang perkawinan yang pada saat ini disebut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan definisi dari perkawinan dalam Pasal 1 bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.¹⁴

¹¹ H. Zaeni, et.al., *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Depok: RajaGrafindo Persada, 2020, hlm. 32

¹² *Ibid.* hlm. 33-34

¹³ *Ibid*

¹⁴ Setyaningsih, Aline, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2021, hlm.9-10

Perkawinan bertujuan untuk membentuk keturunan dan membentuk keluarga atau rumah tangga yang harmonis.¹⁵ Tujuan perkawinan dalam islam pada dasarnya adalah untuk mencapai tujuan syariat, yakni kemaslahatan dalam kehidupan karena nikah dalam islam sebagai landasan pokok dalam pembentukan suatu keluarga dan merupakan pranata yang dilakukan seseorang untuk mencapai tujuan tersebut. Dapat dipahami pula bahwa fitrah manusia adalah saling berpasang-pasangan sehingga Allah menetapkan jalan yang sah melalui pranata yang dinamakan perkawinan.¹⁶ Tujuan perkawinan menurut penjelasan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.¹⁷

Bagi umat islam hukum yang diberlakukan adalah hukum islam, sedangkan bagi selain agama islam berlaku hukum yang diatur dalam agamanya. Hukum perkawinan islam mengatur agar perkawinan dilakukan dengan akad antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang laki-laki setelah dipenuhinya syarat-syarat menurut hukum islam. Berdasarkan hal tersebut maka hukum agama ditetapkan sebagai syarat sahnya suatu perkawinan dalam islam di Indonesia.¹⁸

¹⁵ Ayu Marito Siringoringo, "Tinjauan Yuridis Mengenai Kedudukan Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Sedarah Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, 2018, hlm. 6

¹⁶ *Ibid.* hlm 57

¹⁷ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005, hlm. 7

¹⁸ Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2016, hlm. 31

Secara otentik hukum perkawinan telah mengatur tentang dasar perkawinan yang terdiri dari pengertian perkawinan dan yang menyangkut sahnya perkawinan serta pencatatannya. Sahnya perkawinan dan pencatatannya ditentukan bahwa:¹⁹

- a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Larangan Perkawinan

Larangan perkawinan merupakan suatu hal yang harus dicegah dan tidak boleh terjadi dalam perkawinan karena suatu hal yang dilarang jelas dan memberikan dampak buruk untuk kedepannya.²⁰ Hukum Positif Indonesia mengatur terkait larangan perkawinan di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita dilarang melangsungkan perkawinan apabila:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;

¹⁹ *Ibid.* hlm. 10

²⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992, hlm. 114

- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.²¹

Larangan perkawinan tidak hanya terdapat dalam peraturan perundang-undangan saja, melainkan peraturan larangan perkawinan juga diatur dalam hukum agama. Aturan larangan perkawinan dalam agama dibuat berdasarkan apa yang seharusnya terjadi pada perkawinan agar dapat menciptakan perkawinan yang tidak melanggar aturan dan syariat yang berlaku.²² Salah satu larangan perkawinan disebutkan di dalam Al-Qur'an surat An-nisa (4) ayat 23 yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي
 أَرْضَعْتُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَابِكُمْ وَرَبَابِكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَابِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ
 بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۗ وَحَلَائِلُ أَبْنَابِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ
 الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا .

Artinya:

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu

²¹ Undang-Undang No.1 Tahun 1974

²² Aktor Primadona, “Keabsahan Perkawinan Sedarah Masyarakat Adat Batak Toba Menurut Hukum Adat”, *Jurnal Hukum Adigama*, Edisi No. 1 Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, 2019, hlm 10

campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampu; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Q.S. An-nisa ayat 23).

Larangan perkawinan yang diatur oleh agama islam adalah semata untuk menghindari *madharat* yang akan terjadi jika perkawinan tersebut tetap dilaksanakan.²³ Larangan ayat di atas bukan hanya larangan untuk perkawinan secara formil saja (melalui prosedur akad nikah dengan ijab qabul). Larangan tersebut juga termasuk larangan menikah secara materiil, yaitu melakukan hubungan seksual.²⁴

3. Perkawinan Sedarah

Perkawinan sedarah merupakan suatu yang dilarang oleh agama dan Undang-Undang di Indonesia karena perkawinan ini dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan pertalian keluarga atau kekerabatan yang dekat.²⁵ Peristiwa perkawinan sedarah atau disebut juga dengan *incest* di Indonesia pada zaman modern ini banyak ditemukan. Perkawinan sedarah pada umumnya dilakukan oleh ayah dengan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya, antara kakak beradik kandung, atau antara saudara tiri. Hal tersebut menurut anggapan masyarakat merupakan suatu hal yang tabu karena sah atau tidaknya perkawinan

²³ Muh. Jufri Ahmad dan Fahmi Nabil, “Hak Keperdataan Anak Hasil Perkawinan *Incest*”, *Jurnal Penelitian Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2022, hlm. 64

²⁴ M. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999. Hlm. 39

²⁵ Putri Maharani, “Status Kedudukan Anak dari Pembatalan Perkawinan Sedarah (*Incest*) Ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Jurnal Kertha Patrika*, edisi no, 2 Vol. 40, 2018, hlm. 124

akan menimbulkan dampak bagi suami, istri, bahkan kepada keturunan-keturunannya.²⁶

Salah satu dampak serius dari perkawinan sedarah adalah untuk anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan sedarah tersebut. Mereka akan mengalami kerugian baik secara lahir maupun batinnya. Selain memungkinkan akan terlahir cacat secara mental ataupun fisik, mereka akan mengalami dampak dari bagaimana kedudukannya dalam negara dan juga dalam agama.²⁷ Perkawinan sedarah sangatlah dilarang baik secara hukum positif Indonesia maupun hukum agama. Bagi pejabat yang ditunjuk adalah suatu kewajiban untuk mencegah terjadinya suatu perkawinan sedarah dan tidak boleh untuk melangsungkan atau membantu perkawinan bila diketahui adanya pelanggaran dalam perkawinan.²⁸

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melarang suatu perkawinan pada Pasal 8 yang menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita dilarang apabila mereka memiliki hubungan darah, terutama pada garis persetubuhan, persetubuhan dengan istri atau keponakan dari istri, atau persetubuhan dengan bibinya sendiri, hubungan darah dengan garis kesamping, dan berhubungan dengan sesusuan.²⁹ Apabila perkawinan tersebut tetap dilakukan, maka perkawinan tersebut menjadi batal sesuai dengan isi dari pasal 22 Undang-

²⁶ Ritna Makdalena, "Tinjauan Yuridis tentang Perkawinan Sedarah Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974", *Jurnal Hukum*, Edisi No. 02 Vol 4, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2018 hlm. 102

²⁷ Julliues Mulyadi, "Status Anak yang Dilahirkan Akibat Pembatalan Perkawinan Sedarah Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974", *Jurnal Hukum*, Edisi No. 1 Vol 5, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, 2022, hlm. 1528

²⁸ *Ibid*

²⁹ Wiene Surya Putra, et.al, "Pernikahan Sedarah (Incest) dari Perspektif Islam dan Hukum Nasional", *Jurnal Syariah dan Hukum Bisnis*, Edisi No. 2 Vol. 1, Program Studi Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh H. Abdul Halim Hasan Al-Ishlahiyah Binjai, 2022, hlm. 171

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi, Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dan aturan lainnya telah memiliki batasan tentang syarat dan larangan perkawinan. Jika ketentuan tersebut dilanggar maka perkawinan tersebut tidak dapat dilanjutkan dan dianggap tidak pernah ada karena apabila pernikahan sedarah terjadi akan menimbulkan dampak yang merugikan daripada menguntungkan.³⁰

4. Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan merupakan tindakan untuk memperoleh keputusan dari pengadilan yang menyatakan batalnya perkawinan yang dilaksanakan.³¹ Suatu putusan pembatalan perkawinan dari pengadilan merupakan hal yang menyatakan bahwa perkawinan yang dinyatakan tidak sah adalah sesuatu yang dianggap tidak pernah ada.³² Tindakan pembatalan perkawinan dilakukan apabila hubungan suami dan istri setelah akad nikah yang di dalamnya terdapat kurangnya persyaratan atau pelanggaran ketentuan perkawinan.³³ Suatu pembatalan perkawinan dapat dilakukan apabila terdapat peristiwa yang tidak sah di dalam perkawinan. Selain itu pembatalan perkawinan juga dapat dilakukan apabila perkawinan yang dilangsungkan dengan menggunakan wali nikah yang tidak sah

³⁰ *Ibid*

³¹ Faisal, "Pembatalan Perkawinan dan Pencegahannya", *al-Qadha Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*, edisi nomor 1 Vol. 4, 2017, hlm. 118

³² Nazaruddin Lathif, "Akibat Hukum dari Pembatalan Perkawinan Suami Istri yang Memiliki Hubungan Keluarga Sedarah", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Pakuan, 2020, hlm. 8

³³ Achmad Ihsan, *Hukum Perkawinan bagi yang Beragama Islam : Suatu Tinjauan dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum*, Jakarta: Padya Paramita, 1987, hlm. 63

sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.³⁴ Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Menurut pandangan Wibowo Reksopradoto menyatakan bahwa dalam pembatalan perkawinan selalu harus ada keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan dianggap tidak ada atau batal.³⁵ Setiap pembatalan perkawinan harus ada keputusan pengadilan, tidak dengan sendirinya dapat batal secara langsung. Maka pembatalan perkawinan dapat dilakukan dengan beberapa kriteria yang sudah terjadi seperti perkawinan tersebut sudah terjadi, bahwa perkawinan tersebut dilakukan dengan tidak memenuhi syarat-syarat dalam perkawinan, dan pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan oleh pengadilan melalui putusan pengadilan.

F. Definisi Operasional

Perkawinan sedarah adalah hubungan saling mencintai yang bersifat seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga (kekerabatan) yang dekat.³⁶

³⁴ Tami Rusli, "Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Hukum*, Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, hlm. 157

³⁵ *Ibid*, hlm. 159

³⁶ Jinner Sidauruk, et.al. "Kedudukan Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Sedarah Ditinjau dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" *Jurnal Hukum*, Edisi No. 01 Vol 1, Fakultas Hukum Universitas HKBP No mmensen,2020 hlm. 88

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum, teori hukum dan tidak sama sekali menggali data lapangan tentang konstruksi hukum terhadap perkawinan sedarah.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus yang berkaitan dengan konstruksi hukum terhadap perkawinan sedarah.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah konstruksi hukum terhadap perkawinan sedarah.

4. Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang meliputi bahan-bahan hukum sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
- 5) Putusan Pengadilan Agama dengan nomor perkara 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms

b. Bahan hukum sekunder, yang terdiri dari:

- 1) Buku, makalah, maupun jurnal hukum yang ada kaitannya dengan masalah yang dikaji
- 2) Hasil-hasil penelitian dan seminar tentang masalah hukum Perkawinan
- 3) Data *online*.

c. Bahan hukum tersier, berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan data dari literatur, buku-buku Hukum Perkawinan, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta data-data lainnya yang terkait dengan objek penelitian baik berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif dimana mengolah data yang bersifat narasi atau teks.

H. Kerangka Skripsi

Kerangka skripsi ini dilakukan dengan sistematika penulisan yang terdiri dari empat bab. BAB I pendahuluan. Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. BAB II berisi tinjauan umum yang memuat dan membahas tinjauan umum tentang hukum perkawinan di Indonesia serta penjelasan terkait perkawinan sedarah yang digunakan penulis dalam meneliti yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang berkaitan. BAB III memuat

hasil analisis penelitian dan pembahasan dari konstruksi hukum terhadap perkawinan sedarah serta analisis Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap perkawinan sedarah. BAB IV adalah penutup yang memuat kesimpulan dan saran sesuai dengan rumusan masalah.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN SEDARAH

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

Perkawinan merupakan akad atau perjanjian yang bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan antara kedua belah pihak yaitu suami dan istri yang tidak dibatasi oleh waktu tertentu dan mempunyai sifat religius.³⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan sebuah aturan yang mengatur masalah-masalah dalam lingkup perkawinan di Indonesia. Undang-Undang ini tidak hanya mengatur masalah hubungan perdata saja, akan tetapi peraturan ini menjadi dasar hukum yang sangat erat kaitannya dengan hak-hak dasar seorang anak atau lebih kepada kehidupan masyarakat sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.³⁸

Hukum perdata Indonesia memandang perkawinan sebagai perikatan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal tersebut diperkuat dan disesuaikan dengan kondisi sosial budaya di Indonesia serta pada tahun 1974 Indonesia memberlakukan Undang-Undang tentang perkawinan yang pada saat ini disebut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.³⁹ Pengertian dari perkawinan sendiri telah dirumuskan di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

³⁷ Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 44

³⁸ Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, 1998, hlm.48

³⁹ Setyaningsih, Aline, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2021, hlm.9-10

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.” Menurut Prof. Subekti, S.H. perkawinan adalah pertalian sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.⁴⁰ Berdasarkan pengertian perkawinan yang dirumuskan di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ada makna yang terkandung di dalamnya yaitu sebagai berikut:⁴¹

1. Ikatan lahir batin

Perkawinan tidaklah hanya terbatas pada perjanjian yang bersifat hubungan perdata semata melainkan perkawinan adalah sebuah perjanjian yang didasari dari sisi lahiriyah dan batiniyah. Suatu ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat dengan kata lain disebut hubungan formil. Hubungan formil ini nyata baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat. Sebaliknya, suatu ikatan batin merupakan hubungan yang tidak formil. Namun hal ini merupakan penyempurna dari ikatan lahir, sehingga apabila ikatan batin tidak ada maka ikatan lahir akan rapuh.⁴²

2. Laki-laki dan perempuan

Suatu perkawinan hanya dapat dilakukan oleh pasangan yang berbeda jenis kelaminnya dalam hal ini adalah antara laki-laki dan perempuan. Indonesia sangat menolak suatu perkawinan yang dilakukan oleh sesama jenis. Apabila perkawinan sesama jenis tersebut dilakukan di Indonesia maka tidak akan mendapatkan pengakuan hukum karena tidak ada dasar hukumnya.

⁴⁰ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : PT Intermasa, 1994, hlm. 231

⁴¹ Umar Haris, Aunur Rahim, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: GAMA MEDIA, 2017, hlm 10-11

⁴² K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalian Indonesia, 2003, hlm. 14-

3. Sebagai suami-istri

Ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita dapat dipandang sebagai suami dan istri apabila ikatan tersebut berdasarkan pada suatu perkawinan yang sah.⁴³

4. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

Pembentukan keluarga tidaklah hanya semata hidup dengan pasangan suami atau istrinya saja, akan tetapi sebuah perkawinan atau pembentukan keluarga haruslah mempunyai tujuan yaitu untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal.

5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Perkawinan mutlak harus didasari oleh Ketuhanan Yang Maha Esa karena perkawinan merupakan peristiwa atau kejadian suci.

Tujuan dari perkawinan yang termasuk di dalam prinsip atau asas-asas dalam perkawinan dijelaskan di dalam penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Penjelasan tersebut menegaskan bahwa kebahagiaan yang hendak dicapai dalam perkawinan bukanlah kebahagiaan yang bersifat sementara melainkan kebahagiaan yang kekal, selain itu tujuan dari perkawinan adalah untuk memiliki dan melanjutkan keturunan sebab untuk sebagian besar orang, anak adalah anugerah dan amanah dari Tuhan yang Maha Esa.⁴⁴ Penegasan juga tertera pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

⁴³ Tania Permatasari, "Perjanjian Pembagian Harta Bersama Sebelum Proses Perceraian", *Tesis*, Fakultas Hukum Iniversitas Indonesia, 2010, hlm.18

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologis Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993, hlm. 424

Tahun 1945, setiap orang berhak membentuk keluarga yang bertujuan untuk mendapatkan keturunan melalui perkawinan yang sah.⁴⁵

Suatu perkawinan dianggap sah apabila perkawinan tersebut memenuhi persyaratan-persyaratan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan pada dasarnya perkawinan yang sah adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Hal tersebut disebabkan karena perkawinan di Indonesia sangatlah menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Serta perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁶ Hal tersebut juga termasuk di dalam prinsip atau asas-asas dalam perkawinan. Beberapa prinsip dan asas-asas di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan perkawinan adalah:⁴⁷

1. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami dan calon istri harus telah masak jiwa dan raganya (baligh dan berakal) untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan

⁴⁵ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

⁴⁶ Juliana Pretty Sanger, "Akibat Hukum Perkawinan Yang Sah Didasarkan Pada Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Lex Administratum*, No 6 Vol 3, Fakultas Hukum Unsrat, 2015, hlm. 197

⁴⁷ Djoko Prakoso, I Ketut Murtika, *Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: PT Bina Aksara, 1987, hlm. 13-14

perkawinan secara baik tanpa adanya perceraian dan bisa mendapatkan keturunan yang baik dan sehat

3. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan benar-benar menghindari terjadinya perceraian
4. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suaminya, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun sosialisasi dalam masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama-sama oleh suami dan juga istri.

Syarat-syarat perkawinan lebih lanjut dijelaskan pada BAB II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan yang terjadi antara seorang pria dan seorang wanita yang akan menjadi suami istri, seperti persetujuan dari kedua mempelai ketika akan melangsungkan perkawinan, lalu batasan umur untuk seseorang yang akan melangsungkan perkawinan dan syarat-syarat lain bagi seseorang yang masih dalam tali perkawinan dan waktu tunggu untuk melangsungkan perkawinan karena putusnya perkawinan.

Suatu perkawinan yang sah akan menimbulkan akibat hukum bagi pasangan suami istri tersebut, antara lain mengenai hubungan hukum di antara suami istri dimana pasangan suami istri tersebut meletakkan hak dan kewajiban sebagai suami dan istri. Berakibat juga pada kedudukan harta bersama dalam perkawinan karena kedudukan harta yang terbentuk karena perkawinan akan sangat menentukan pembagiannya apabila terjadi perceraian dalam kehidupan rumah tangga tersebut.

Akibat hukum lainnya dari perkawinan adalah akan muncul kewajiban orang tua kepada anak seperti memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya dan anak kepada orang tuanya seperti menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik serta hubungan perwalian mengenai segala perbuatan hukum anaknya di dalam dan diluar pengadilan ketika anaknya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun.⁴⁸

Oleh karena itu perkawinan bukanlah suatu hal yang sederhana karena di dalamnya terdapat akibat-akibat yang terjadi ketika dilakukannya perkawinan. Terdapat hal-hal yang akan timbul dari suatu perkawinan seperti hubungan yang terjadi ketika dilakukannya perkawinan dan syarat-syarat dari perkawinan tersebut. Serta dengan adanya syarat-syarat perkawinan maka akan timbul juga suatu larangan-larangan dalam perkawinan Tidak dapat dilangsungkan perkawinan apabila masih ada larangan yang melekat pada perkawinan tersebut karena menghindari sesuatu yang dilarang dalam perkawinan merupakan prinsip yang mutlak.⁴⁹

B. Tinjauan Umum Tentang Larangan Perkawinan

Suatu perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan belum tentu akan menjadi perkawinan yang sah karena masih tergantung pada apakah perkawinan tersebut terlepas dari segala hal yang menghalang atau tidak. Halangan

⁴⁸ Juliana Pretty Sanger, “Akibat Hukum Perwalian Yang Sah Didasarkan Pada Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Jurnal Lex Administratum*, Fakultas Hukum Unsrat, No. 6 Vol. 3, hlm 196

⁴⁹ Umar Haris, Aunur Rahim, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: GAMA MEDIA, 2017, hlm. 35

tersebutlah yang disebut dengan larangan perkawinan.⁵⁰ Larangan perkawinan merupakan sebuah aturan untuk perkawinan yang tidak boleh terjadi atau dicegah karena suatu hal yang sudah jelas dilarang dan akan memberikan dampak yang buruk nantinya.⁵¹ Macam-macam larangan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan sebuah aturan yang dibentuk untuk pelaksanaan perkawinan dalam rangka membentuk keluarga yang merupakan unit terkecil di masyarakat yang terbentuk sesuai dengan tata urutan yang baik sesuai dengan aturan agama maupun perundang-undangan yang berlaku. Aturan-aturan tersebut merupakan asas selektivitas dalam perkawinan. Asas selektivitas dapat diartikan bahwa apabila seseorang hendak menikah maka harus menyeleksi terlebih dahulu apakah boleh dilakukannya pernikahan atau dilarang (tidak boleh menikah).⁵²

Suatu larangan perkawinan di dalam Kompilasi Hukum Islam terbagi menjadi dua macam yaitu larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selama-lamanya atau abadi dan larangan perkawinan yang berlaku haram untuk sementara waktu. Perkawinan yang dilarang untuk selamanya adalah sampai kapanpun dan dalam keadaan apapun laki-laki dan perempuan tersebut dilarang melakukan perkawinan seperti menikahi wanita yang sama hubungan nasab. Sedangkan perkawinan yang dilarang untuk sementara waktu adalah suatu larangan perkawinan yang berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu sampai suatu ketika bila keadaan dan waktu tersebut sudah

⁵⁰ Khoerun Nisa, "Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Yang Dilaksanakan Pada Tahun Duda (Study Kasus di Desa Pilangrejo Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali)", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, hlm. 38

⁵¹ Silky Yolanda Villincy, "Akibat Hukum Perkawinan Sedarah Atau *Incest* Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2019, hlm. 15

⁵² Mesta Wahyu Nita, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Lampung: CV Laduny Alifatama, 2021, hlm. 141

berubah tidak lagi menjadi haram seperti masa iddah, perceraian tiga kali dan lain sebagainya.⁵³

Perkawinan yang dilarang untuk selama-lamanya di dalam Kompilasi Hukum Islam yang terdapat di Pasal 39 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Karena hubungan nasab
 - a. Seorang wanita yang melahirkan atau menurunkannya atau keturunannya;
 - b. Seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
 - c. Seorang wanita saudara yang melahirkannya.
2. Karena hubungan semenda
 - a. Seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya;
 - b. Seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya;
 - c. Seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu *qibla al dukhul*
 - d. Seorang wanita bekas keturunannya.
3. Karena hubungan persusuan
 - a. Wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas
 - b. Seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
 - c. Seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah;
 - d. Seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
 - e. Anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

⁵³ Agus Hermanto, "Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan DI Indonesia", *Jurnal Muslim Heritage*, No 1 Vol 2, Doktorat Universitas Raden Intan Lampung, 2017, hlm.148

Perkawinan yang haram untuk sementara waktu yang di uraikan di dalam Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

1. Ketika wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
2. Ketika seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
3. Seorang wanita yang tidak beragama islam.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga telah melarang suatu perkawinan yang tertera pada Pasal 8 yaitu:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri;
4. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan;
5. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Terkait dengan pencegahan perkawinan yang melanggar juga telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 13 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dicegah apabila perkawinan yang akan dilangsungkan itu terdapat pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk

melangsungkan perkawinan.⁵⁴ Apabila perkawinan yang melanggar suatu aturan tetap dilaksanakan maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan sesuai dengan isi dari Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi, Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dan aturan lainnya telah memiliki batasan tentang syarat dan larangan perkawinan. Jika ketentuan tersebut dilanggar maka perkawinan tersebut tidak dapat dilanjutkan dan dianggap tidak pernah ada karena apabila pernikahan sedarah terjadi akan menimbulkan dampak yang merugikan daripada menguntungkan.⁵⁵

C. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Sedarah

Perkawinan pada umumnya adalah bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti yang disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan. Namun terkadang untuk mewujudkan keluarga yang sesuai dengan tujuan tersebut tidaklah selalu berjalan mudah, banyak kendala yang dihadapi seperti seorang pria yang sudah menikah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun dengan seorang wanita namun baru mengetahui bahwa perkawinan mereka adalah perkawinan sedarah.⁵⁶ Perkawinan sedarah yang biasa disebut juga dengan *incest* adalah hubungan saling mencintai yang

⁵⁴Muhammad Danil, "Larangan Perkawinan Sesuku dalam Masyarakat Canduang (Tinjauan Kemaslahatan dalam Hukum Islam)", *Jurnal Al-Ahkam*, No 2 Vol 10, 2019, hlm. 3

⁵⁵ Wiene Surya Putra, et.al, "Pernikahan Sedarah (Incest) dari Perspektif Islam dan Hukum Nasional", *Jurnal Syariah dan Hukum Bisnis*, Edisi No. 2 Vol. 1, Program Studi Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Syeikh H. Abdul Halim Hasan Al-Ishlahiyah Binjai, 2022, hlm. 171

⁵⁶ Ayu Istiqomah, "Akibat Pembatalan Perkawinan Akibat Hubungan Nasab", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021, hlm. 3

bersifat seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan kekerabatan keluarga yang dekat.⁵⁷ Perkawinan sedarah merupakan perkawinan yang sama seperti pada umumnya, yang membedakan hanyalah pelaku atau subjek yang melaksanakan perkawinan tersebut yang masih dalam ikatan darah. Hubungan ini bersifat vertikal seperti antara orang tua dengan anak ataupun juga bisa bersifat horizontal yaitu antara sesama saudara kandung. Kategori tersebut juga dapat diperluas yakni semisal hubungan antara paman dengan keponakannya dan lain sebagainya.⁵⁸

Hukum dalam perkawinan telah diatur sedemikian rupa guna perkawinan yang dilaksanakan tidak menimbulkan dampak yang buruk untuk kedepannya. Perkawinan sedarah sangatlah ditentang dan dilarang oleh agama dan hukum positif yang ada di Indonesia.⁵⁹ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur ketentuan larangan perkawinan khususnya perkawinan sedarah, bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas dan berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.

Selain dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 30 KUHPerdata juga menegaskan bahwa perkawinan dilarang antara mereka yang satu sama lainnya mempunyai hubungan darah dalam garis ke atas maupun garis

⁵⁷ Hervin Yoki, "Problematika dan Peran Keluarga dalam Mencegah Perkawinan Sedarah", *Jurnal of Civil and Islamic Law*, Edisi No. 1 Vol 1, Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, hlm. 98

⁵⁸ Ari Setiadi, "Budaya Perkawinan Sedarah dan Sistem Sosial Kekerabatan di Masyarakat Suku Polahi Gorontalo", Fakultas Ilmu Budaya Undip, 2017, hlm. 2

⁵⁹ Ritna Makdalena, et.al, "Tinjauan Yuridis tentang Perkawinan Sedarah Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974, *Jurnal Hukum*, Edisi No. 2 Vol 6, hlm. 103

ke bawah, baik karena kelahiran yang sah maupun karena kelahiran yang tidak sah, atau karena perkawinan; dalam garis ke samping, antara kakak beradik laki-laki perempuan, sah atau tidak sah.⁶⁰ Salah satu dampak serius dari perkawinan sedarah adalah untuk anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan sedarah tersebut. Mereka akan mengalami kerugian baik secara lahir maupun batinnya. Selain memungkinkan akan terlahir cacat secara mental ataupun fisik, mereka akan mengalami dampak dari bagaimana kedudukannya dalam negara dan juga dalam agama.⁶¹ Perkawinan sedarah sangatlah dilarang baik secara hukum positif Indonesia maupun hukum agama. Bagi pejabat yang ditunjuk adalah suatu kewajiban untuk mencegah terjadinya suatu perkawinan sedarah dan tidak boleh untuk melangsungkan atau membantu perkawinan bila diketahui adanya pelanggaran dalam perkawinan sesuai dengan aturan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Berlangsungnya perkawinan sedarah juga disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan sedarah adalah faktor tingkat pendidikan dan pengetahuan yang rendah. Faktor ini sangat berpengaruh karena faktor inilah kemampuan berfikir dari seseorang tidak berkembang, tidak berfikir secara logis dan tidak memikirkan dampak kedepannya, hanya memikirkan kepuasan semata.⁶² Faktor yang lebih spesifik penyebab terjadinya perkawinan sedarah yang disebabkan oleh kurangnya pendidikan dan pengetahuan adalah kurangnya pengetahuan tentang

⁶⁰ Mohammad Bagja Azhari, "Akibat Hukum Dari Pembatalan Perkawinan Sedarah", *Jurnal Hukum*, No 1 Vol 08, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022, hlm. 214

⁶¹ Jullius Mulyadi, "Status Anak Yang Dilahirkan Akibat Pembatalan Perkawinan Sedarah Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Putusan 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms)", *Jurnal Hukum*, No 1 Vol 5, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, 2022, hlm.1528

⁶² Lia Astika, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Sedarah", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup, 2019, hlm. 33

seks. Pengetahuan tentang seks mempelajari pengetahuan-pengetahuan untuk para orang tua dan khususnya remaja agar terhindari dari hal-hal yang berbau seks yang negatif seperti halnya kasus perkawinan sedarah.⁶³

Namun pada di zaman modern ini tidaklah sedikit ditemukan kasus-kasus perkawinan sedarah. Hal tersebut hingga saat ini dianggap hal yang tabu oleh masyarakat Indonesia dan telah dilarang oleh Undang-Undang.⁶⁴ Terdapat sebuah suku nomaden di Gorontalo yaitu Suku Polahi yang menganggap bahwa perkawinan sedarah bukanlah sebagai tindakan yang tabu atau dilarang. Suku Polahi memiliki tradisi untuk mengawinkan anggota dari keluarga inti seperti anak dengan ayahnya, kakak dengan adiknya, ibu dengan anaknya, hingga kakek atau nenek dengan cucunya. Perkawinan sedarah di Suku Polahi tersebut akan dilangsungkan dengan secarah adat dari suku tersebut.⁶⁵

Tidak hanya di Indonesia, beberapa negara juga menganggap bahwa perkawinan sedarah merupakan suatu tindakan yang dilarang. Salah satunya adalah negara India. Akan tetapi di India tidak ada hukum khusus yang mengatur mengenai perkawinan sedarah. Pelanggaran perkawinan sedarah di India diberlakukan sebagai

⁶³ *Ibid*, hlm. 36

⁶⁴ Nabilah Falah, “Analisis Yuridis Normatif Pembatalan Perkawinan *Incest* (Sedarah)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2021, hlm. 6

⁶⁵ Gabrilia M. Meteng, et.al, “Perkawinan Sedarah Suku Polahi Gorontalo Ditinjau Dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, *Jurnal Hukum*, Edisi No. 13 Vol. X, Fakultas Hukum Unsrat, hlm. 26

pelanggaran pemerkosaan.⁶⁶ Meskipun demikian, tidak ada satupun hukum perdata di India yang menerima perkawinan sedarah sebagai perkawinan yang sah.⁶⁷

D. Tinjauan Umum Tentang Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan merupakan tindakan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ikatan perkawinan yang telah dilakukan adalah tidak sah karena perkawinan yang terjadi tidaklah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai dengan Undang-Undang, akibatnya ialah bahwa perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada.⁶⁸ Suatu perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat aturan dalam perkawinan untuk melangsungkan perkawinan tidaklah dengan sendirinya menjadi batal, akan tetapi harus diputuskan oleh pengadilan. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan secara tegas menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pembatalan perkawinan ini juga bisa terjadi karena beberapa faktor sehingga terdapat peluang untuk melakukan perkawinan yang diharamkan seperti tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga maupun pejabat yang berwenang sehingga perkawinan tersebut terlanjur dilaksanakan setelah itu baru ditemukan pelanggaran terhadap aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ataupun hukum munakahat. Apabila telah terjadi hal tersebut maka perkawinan tersebut harus dibatalkan dengan Putusan Pengadilan dengan

⁶⁶ Dr. Mahendrasinh P. Chauhan, "The Incest Offences Bill", No. 14, 2012, hlm 4

⁶⁷ Swaroopa Royadu, The Legality Of Incest In India, 2022, <https://legalupanishad.com/legality-of-incest-in-india/> yang diakses pada 2 Agustus pada pukul 23.29 WIB.

⁶⁸ Nurhayati dan Hendrik Fasco Siregar, "Aspek Yuridis Status Hukum Anak Dalam Sengketa Perceraian Dan Pembatalan Perkawinan", *Jurnal Hukum*, No 1 Vol 2, Fakultas Hukum Universitas Pamulang, 2019, hlm. 529

pengajuan permohonan dari pihak-pihak yang berkepentingan karena suatu perkawinan hanya dapat batal apabila dibatalkan oleh putusan pengadilan.⁶⁹

Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan. Menurut Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan daerah hukum dimana tempat perkawinan dilangsungkan atau tempat tinggal suami istri, suami atau istri. Hal ini disebabkan mengingat pembatalan perkawinan dapat membawa akibat hukum, baik terhadap pasangan suami istri tersebut, terhadap anak-anak yang dilahirkan, maupun terhadap pihak ketiga, sehingga pembatalan perkawinan tidak diperkenankan dilakukan dan diputus oleh instansi di luar pengadilan.⁷⁰ Pasal 28 ayat (1) mengatur lebih lanjut bahwa pembatalan perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.⁷¹

Selain pembatalan perkawinan dalam hukum perkawinan dikenal pula istilah perceraian. Perceraian merupakan perhentian hubungan perkawinan karena kehendak pihak-pihak atau salah satu pihak yang terkait dalam hubungan perkawinan tersebut. Secara normatif perceraian tidaklah mengentikan status antara orang tua dengan anaknya. Hal tersebut adalah karena hubungan antara orang tua dengan anaknya adalah

⁶⁹ May Rahayu, "Putusan Pengadilan Agama Terhadap Pembatalan Nikah Disebabkan Oleh Hubungan Sedarah Yang Diketahui Setelah Pernikahan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sumber dengan Perkara Nomor: 3187/Pdt.G/2011/PA.Sbr)", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Nurjati Cirebon, 2012, hlm. 20

⁷⁰ Tami Rusli, "Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Pranata Hukum*, No 2 Vol 8, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, 2013, hlm. 158

⁷¹ Mohammad Bagja Azhari, "Akibat Hukum Dari Pembatalan Perkawinan Sedarah", *Jurnal Hukum*, No 1 Vol 08, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022, hlm. 215

hubungan darah yang non-kontraktual yang karena itu tidaklah akan bisa diputus begitu saja. Perceraian hanyalah mengakibatkan status seorang laki-laki sebagai seorang suami maupun seorang perempuan sebagai seorang istri akan berakhir.⁷²

Perceraian yang merupakan penghapusan perkawinan harus dilakukan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dari perkawinan tersebut. Undang-Undang tidak memperbolehkan perceraian dengan cara permufakatan saja antara pasangan suami dan istri. Suatu tuntutan perceraian haruslah diajukan kepada Hakim dengan cara mengajukan gugatan biasa dalam perkara perdata.⁷³

Terkait dengan akibat hukum dari pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak, harta yang diperoleh selama perkawinan, dan terhadap pihak ketiga. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 28 ayat (2), Keputusan tidak berlaku surut terhadap:⁷⁴

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- b. Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikan baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
- c. Orang-orang ketiga lainnya yang tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

⁷² Nurhayati dan Hendrik Fasco Siregar, "Aspek Yuridis Status Hukum Anak Dalam Sengketa Perceraian Dan Pembatalan Perkawinan", *Jurnal Hukum*, No 1 Vol 2, Fakultas Hukum Universitas Pamulang, 2019, hlm. 528-529

⁷³ Yani Tri Zakiyah, "Latar Belakang Dan Dampak Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonosobo)", *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2005, hlm. 25

⁷⁴ Yusnidar Rachman, "Pembatalan Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Di Pengadilan Agama Slawi", *Tesis*, Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2006, hlm. 40-46

Suatu akibat hukum juga akan muncul ketika dilakukannya perceraian. Selama perceraian, para pihak tersebut harus memutuskan bagaimana mereka akan membagi harta mereka yang diperoleh selama pernikahan seperti rumah, mobil, perabotan rumah tangga dan bagaimana mereka akan menerima kewajiban untuk membiayai anak-anaknya.⁷⁵ Akibat hukum dari putusannya perkawinan karena perceraian dijelaskan pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

E. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Sedarah dalam Perspektif Islam

Pengertian perkawinan menurut hukum islam dijelaskan di dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati

⁷⁵ Armansyah Matondang, “Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian di Desa Harapan”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, No 2 Vol 2, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, 2014, hlm. 143

perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” Hukum perkawinan islam merupakan bagian dari hukum muamalah karena mengatur hubungan antara sesama manusia. Hukum perkawinan dalam kepustakaan hukum islam, disebut dengan fiqh munakahat, yaitu ketentuan-ketentuan hukum fiqh yang mengatur tentang nikah, talak, rujuk, dan persoalan hidup dalam keluarga yang lainnya.

Hukum islam di Indonesia telah mengatur rukun dan syarat-syarat dan juga larangan-larangan untuk melakukan perkawinan agar perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan anjuran atau aturan-aturan di dalam Kompilasi Hukum Islam. Adapun rukun nikah yang disebutkan di dalam Kompilasi Hukum Islam adalah adanya calon suami (laki-laki), adanya calon istri (perempuan), adanya wali nikah, adanya dua orang saksi, dan yang terakhir adalah ijab dan qabul (akad nikah). Terhadap rukun-rukun tersebut, maka didapatkan penjabaran syarat-syarat dalam perkawinan yang dirumuskan di dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 15 sampai dengan Pasal 38 bahwa syarat-syarat dalam perkawinan adalah adanya calon mempelai, wali nikah, saksi nikah, akad nikah, dan mahar.

Syarat-syarat perkawinan tersebutlah yang menentukan dapat terlaksananya perkawinan yang sah menurut agama islam. Namun dalam melangsungkan perkawinan juga haruslah terhindar dari segala larangan-larangan dalam perkawinan itu sendiri. Larangan dalam perkawinan dimaksudkan agar suami dan istri terhindar dari dampak bahaya dan *madharat* yang dihasilkan dari pernikahan yang tidak sah.⁷⁶ Aturan terkait dengan larangan perkawinan dalam islam dijelaskan dalam Kompilasi

⁷⁶ Nabiela Nailly, et.al, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, Surabaya: Prenadamedia Group, 2019, hlm. 136

Hukum Islam Pasal 39-44 yang merupakan kesimpulan dari Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 23 yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَالْأَخَوَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي
أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَابِكُمْ وَرَبَابِكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَابِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم
بِهِنَّ فَإِنَّ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَابِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ
الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا .

Artinya:

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampu; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Q.S. An-nisa ayat 23).

Berdasarkan ayat tersebut Kompilasi Hukum Islam menyimpulkan menjadi 4 kelompok. Larangan-larangan tersebut adalah larangan karena mahram kekerabatan yang merupakan mahram terdekat dibanding dengan macam-macam mahram lainnya, larangan karena mahram pertalian kerabat semenda yang merupakan mahram karena pernikahan (*musaharah*), larangan karena mahram pertalian persusuan, dan larangan

perkawinan selain alasan mahram seperti perkawinan seorang laki-laki dengan perempuan yang masih berada dalam masa iddah.⁷⁷

Di antara keempat kelompok larangan perkawinan tersebut, terdapat salah satu larangan perkawinan yang dikarenakan kekerabatan mahram yang terdekat atau larangan karena pertalian keluarga sedarah. Perkawinan sedarah dalam Bahasa Arab disebut *ghisyan al-maharim*, *sifah al-qurba* atau *zina al-maharim* yaitu hubungan seksual antara orang yang diharamkan menikah di antara mereka oleh syariah, karena kekerabatan atau sedarah.⁷⁸ Menurut Muhammad Ali Ashabuni, perkawinan sedarah adalah kondisi perkawinan yang dilakukan antara seorang perempuan dan pria yang masih memiliki ikatan darah yang amat dekat, seperti hubungan perkawinan antara kakak dan adik, orang tua dengan anaknya, atau saudara sesusuan. Allah SWT mengharamkan pihak laki-laki mengawini pihak perempuan yang memiliki ikatan kerabat mahram, baik karena nasab, karena susuan, ataupun semenda. Kondisi perkawinan ini secara tegas diharamkan sampai kapanpun dan dalam kondisi apapun.⁷⁹ Ibnu Abbas menurut Riwayat Ibnu Abi Hatim mengatakan “Tujuh golongan diharamkan karena hubungan darah dan tujuh golongan diharamkan karena hubungan disebabkan perkawinan. Mereka itu adalah ibu, anak perempuan, saudara perempuan,

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 137-141

⁷⁸ Humairah, “Perkawinan Sedarah dalam Al-Qur’an”, *Jurnal of Qur’anic Studies*, No. 2 Vol. 2, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, hlm.146

⁷⁹ Sufrizal, Muhammad Anzaikhan, “Pernikahan Sedarah dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa, hlm 142

saudara ayah perempuan, saudara ibu perempuan, anak saudara laki-laki, dan anak saudara perempuan.⁸⁰

Berdasarkan surah An-Nisa' ayat 23 tersebut juga mengandung larangan seseorang mengawini ibu-ibunya, dan anak-anak perempuannya dan Perempuan yang masih ada hubungan darah dengannya. Allah SWT mengharamkan tujuh golongan secara nasab yaitu:⁸¹

1. Ibu, yang juga termasuk di dalamnya ibu nenek, dan ibu dari nenek, juga ibu dari ayah dan semua nenek dari ayah
2. Anak perempuan, yang juga termasuk cucu perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki dan anak perempuan sampai ke bawah
3. Saudara perempuan, yaitu saudara yang satu keturunan atau satu akar atau satu ayah dan satu ibu, atau satu dari ayah atau ibu saja, termasuk di dalamnya saudara kandung, saudara tiri dari pihak ayah, dan saudara tiri dari pihak ibu
4. Bibi dari pihak ayah yaitu wanita yang memiliki ikatan dengan ayah atau kakek atau salah satunya baik kakek tersebut dari pihak ayah maupun pihak ibu. Termasuk juga di dalamnya bibi dari pihak ibu, atau saudara ayah dari ibu
5. Bibi dari pihak ibu, yaitu wanita yang memiliki ikatan dengan ibu atau nenek atau salah satu dari keduanya, baik nenek dari pihak ibu maupun dari pihak ayah. Termasuk juga bibi dari pihak ayah atau saudara ibu dari ayah

⁸⁰ Humairah, "Perkawinan Sedarah dalam Al-Qur'an", *Jurnal of Qur'anic Studies*, No. 2 Vol. 2, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, hlm. 152

⁸¹ *Ibid*, hlm.149

6. Anak perempuan dari saudara (kemenakan), yaitu perempuan yang dilahirkan dari saudara baik adik maupun kakak, baik kandung maupun tiri seayah atau seibu saja
7. Anak perempuan dari saudari, yaitu perempuan yang dilahirkan oleh saudari baik adik maupun kakak, baik kandung maupun tiri seayah atau seibu saja.

Larangan perkawinan tersebut berlaku untuk selama-lamanya sesuai dengan ketentuan di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 39 ayat (1) yang menyebutkan, dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita disebabkan karena pertalian nasab; a) dengan orang yang melahirkan atau menurunkannya atau keturunannya, b) dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu, c) dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.⁸²

⁸² Kompilasi Hukum Islam

BAB III

KONSTRUKSI HUKUM TERHADAP PERKAWINAN SEDARAH

(Analisis Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)

A. Konstruksi Hukum terhadap Perkawinan Sedarah

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁸³ Adapun pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁸⁴

Suatu perkawinan tentunya harus memiliki tujuan untuk masa depan karena perkawinan bukanlah suatu perjanjian saja, melainkan perkawinan harus memiliki tujuan. Tujuan perkawinan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menyebutkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan tujuan dari perkawinan pada Pasal 3 yaitu perkawinan mempunyai tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁸⁵

⁸³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁸⁴ Kompilasi Hukum Islam

⁸⁵ Umar Haris, Aunur Rahim, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: GAMA MEDIA, 2017, hlm. 16

Hukum perkawinan di Indonesia saat ini masih merujuk kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksanaannya. Undang-Undang tersebut merupakan *lex specialis* dari *lex generalis* aturan yang diatur Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksanaannya, aturan perkawinan di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai produk hukum semasa Kolonial Belanda. Namun berdasarkan asas *lex specialis derogate legi generalis*, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengesampingkan aturan-aturan perkawinan yang ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁸⁶

Dengan adanya aturan-aturan perkawinan tersebut, maka suatu perkawinan tidak terlepas dari suatu syarat-syarat dan larangan-larangan dalam perkawinan. Suatu perkawinan akan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat-syarat yang diatur di dalam Undang-Undang. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan di Indonesia tidaklah hanya meliputi aspek keperdataan saja akan tetapi juga meliputi aspek keagamaan.⁸⁷ Hal tersebut sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan pada dasarnya perkawinan yang sah adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

⁸⁶ Moh Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materiil*, Tangerang Selatan: Yasmi (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia), 2018, hlm. 44

⁸⁷ Mega Yuliva, *Perkawinan Sedarah Ditinjau Dari Hukum Perkawinan Di Indonesia, Undergraduate Theses*, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, 2013, hlm. 5

Namun, suatu perkawinan yang telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun dalam perkawinan belum tentu terlepas dari larangan-larangan perkawinan atau tidak. Larangan perkawinan merupakan sebuah aturan untuk perkawinan yang tidak boleh terjadi atau harus dicegah karena suatu hal yang sudah jelas dilarang dan akan menimbulkan dampak yang buruk nantinya.⁸⁸

Larangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur pada Pasal 8 yang menyatakan, perkawinan dilarang antara dua orang yang:⁸⁹

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam yang tertera pada Bab IV Pasal 39 menyatakan, dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang

⁸⁸ Silky Yolanda Villincy, "Akibat Hukum Perkawinan Sedarah Atau *Incest* Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2019, hlm. 15

⁸⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

wanita apabila di antara kedua calon tersebut mempunyai hubungan pertalian nasab, mempunyai pertalian kerabat semenda, Adapun Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan larangan perkawinan, yaitu perkawinan dilarang antara mereka yang satu sama lainnya mempunyai hubungan darah dalam garis ke atas maupun garis ke bawah, baik karena kelahiran yang sah maupun karena kelahiran yang tidak sah, atau karena perkawinan; dalam garis ke samping, antara kakak beradik laki perempuan, sah atau tidak sah. Maka berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yang masih terikat hubungan darah seperti perkawinan antara saudara, perkawinan antara ayah dengan anaknya, dan juga perkawinan antara ibu dengan anaknya tidak diperbolehkan atau merupakan perkawinan yang dilarang menurut agama maupun menurut hukum yang berlaku.

Dewasa ini terdapat banyak penyimpangan terkait dari pentingnya suatu perkawinan yang memenuhi syarat-syarat dari perkawinan. hal tersebut digambarkan dengan kenyataan bahwa fenomena atau kasus-kasus perkawinan sedarah banyak ditemukan di masyarakat khususnya di Indonesia.⁹⁰ Perkawinan sedarah adalah praktik melakukan hubungan perkawinan dengan seseorang yang masih memiliki ikatan darah ketika hal itu secara tegas dilarang oleh hukum.⁹¹ Biasanya terjadi antara ibu dengan anak laki-lakinya, ayah dengan anak perempuannya, dapat pula terjadi di antara sesama saudara kandung maupun saudara tiri.

⁹⁰ Silky Yolanda Villincy, "Akibat Hukum Perkawinan Sedarah Atau *Incest* Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2019, hlm.7

⁹¹ Dwi Emira Mela Nurlayli, Status Hukum Anak Hasil Dari Perkawinan Sedarah Dalam Tinjauan Hukum Islam, *Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023, hlm. 42


Dikarenakan perkawinan sedarah merupakan suatu perkawinan yang melanggar ketentuan-ketentuan dari syarat dan larangan dalam perkawinan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dan aturan-aturan perkawinan lainnya maka perkawinan sedarah dapat dinyatakan tidak sah secara hukum dan agama sehingga dapat dilakukan pembatalan terhadap perkawinan tersebut.⁹² Hal tersebut tertuang pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.”

Perkawinan sedarah yang terjadi di Kabupaten Banyumas yang melibatkan kakak beradik satu ayah merupakan salah satu fakta yang membuktikan bahwa perkawinan sedarah masih terjadi di Indonesia. Pada perkara nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms, menerangkan bahwa dalam kasus tersebut, antara suami istri tersebut telah menikah pada tanggal 10 November 1989 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara dan perkawinan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak. Namun ternyata antara pasangan suami istri tersebut masih terikat dalam hubungan sedarah yaitu satu ayah namun lain ibu.

Perkawinan tersebut dapat terlaksana di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara karena pada waktu pernikahan seorang suami dari pasangan tersebut menuliskan nama ayah

⁹² Silky Yolanda Villincy, “Akibat Hukum Perkawinan Sedarah Atau *Incest* Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2019, hlm.7

angkatnya dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk ayah angkatnya tersebut karena antara ayah kandung dan ibu kandungnya telah bercerai. Terungkapnya fakta bahwa perkawinan yang selama ini dilangsungkan oleh pasangan suami istri tersebut merupakan perkawinan sedarah adalah pada saat pasangan suami istri tersebut akan menikahkan anaknya, namun seorang suami yang berarti ayah dari anak tersebut tidak bisa menjadi wali dari anak tersebut dan tetap bersikeras ingin menjadi wali nikah dari anak tersebut karena ternyata perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami istri tersebut merupakan perkawinan sedarah. Berdasarkan permasalahan tersebut, seorang istri dari pasangan tersebut mengajukan perceraian terhadap suaminya di Pengadilan Agama Banyumas. Namun permohonan perceraian tersebut ditolak oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara.



(Gambar 1 Skema Perkawinan Sedarah dalam Putusan 1160/Pdt.G/2018/PA.BMS)

Pada fakta kasus di atas terlihat jelas bahwa perkawinan tersebut telah melanggar syarat-syarat perkawinan. Perkawinan yang dilangsungkan tersebut melanggar syarat-

syarat perkawinan karena di dalamnya terdapat pelanggaran berupa hubungan nasab atau hubungan mahram. Dikarenakan perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang di dalamnya terdapat hubungan nasab atau hubungan mahram, maka perkawinan tersebut harus di putus atau dibubarkan.⁹³ Setelah terungkapnya perkawinan tersebut merupakan perkawinan sedarah yang berarti melanggar syarat-syarat dari perkawinan, seorang istri dari pasangan tersebut awalnya mengajukan suatu permohonan perceraian di Pengadilan Agama Banyumas, namun permohonan perceraian tersebut ditolak oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara.

Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menerangkan bahwasanya perceraian adalah salah satu bentuk dari sebab putusnya suatu perkawinan. Lebih lanjut, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”. Meskipun perkawinan bertujuan untuk selama-lamanya, akan tetapi ada kalanya terjadi hal-hal tertentu yang menyebabkan timbulnya suatu perselisihan di dalam perkawinan sehingga perkawinan tersebut tidak dapat diteruskan.⁹⁴

Perceraian dalam hubungan perkawinan dimungkinkan terjadi, namun harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang di Pengadilan.⁹⁵ Menurut Subekti, “Perceraian merupakan salah suatu peristiwa yang dapat terjadi dalam suatu

⁹³ Julliues Mulyadi, “Status Anak yang Dilahirkan Akibat Pembatalan Perkawinan Sedarah Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974”, *Jurnal Hukum Adigama*, No. 1 Vol.5, 2022, hlm. 1531

⁹⁴ Nunung Rodliyah, Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Jurnal Keadilan Progresif*, No. 1 Vol 5, 2014, hlm.124

⁹⁵ *Ibid*

perkawinan, perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan”.⁹⁶ Perceraian merupakan suatu upaya atau jalan terakhir setelah segala upaya untuk mendamaikan pasangan suami istri telah ditempuh namun tidak berhasil.⁹⁷

Pasal 209 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa dasar-dasar yang dapat berakibat pada perceraian perkawinan hanya sebagai berikut:

1. Zina;
2. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad buruk;
3. Dikarenakan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi, setelah dilangsungkan perkawinan;
4. Pencederaan berat atau penganiayaan, yang dilakukan oleh salah seorang dan suami isteri itu terhadap yang lainnya sedemikian rupa, sehingga membahayakan keselamatan jiwa, atau mendatangkan luka-luka yang berbahaya.⁹⁸

Dijelaskan juga di dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam terkait dengan alasan-alasan dari terjadinya perceraian yang berbunyi “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

⁹⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2001, hlm. 42

⁹⁷ Nunung Rodliyah, Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Jurnal Keadilan Progresif*, No. 1 Vol 5, 2014, hlm.125

⁹⁸ Pasal 209 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.⁹⁹

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa perceraian terjadi karena keinginan atau kemauan sendiri dari suatu pasangan suami istri tersebut dengan disertai alasan-alasan tertentu sesuai dengan permasalahan di dalam rumah tangga pasangan suami istri tersebut. Perceraian tidaklah terjadi karena suatu perkawinan yang melanggar suatu hukum atau tidak memenuhi syarat-syarat tertentu dalam perkawinan. Setelah segala upaya untuk mendamaikan pasangan suami istri telah

⁹⁹ Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam

ditempuh namun tidak berhasil, maka jalan terakhir dari permasalahan tersebut adalah dengan dilakukannya perceraian.

Perkawinan sedarah bukanlah suatu permasalahan di dalam rumah tangga yang menyebabkan timbulnya perselisihan, yang dari perselisihan tersebut menyebabkan juga perkawinan tersebut tidak bisa diteruskan. Oleh karena itu tidaklah tepat apabila pada fakta kasus perkawinan sedarah di atas tetap mengajukan permohonan perceraian untuk memutus perkawinannya. Pengajuan permohonan perceraian pada fakta kasus perkawinan sedarah di atas tidak tepat karena perkawinan sedarah merupakan suatu perkawinan yang melanggar atau tidak memenuhi syarat dalam perkawinan, maka perkawinan sedarah tidak dapat diputus perkawinannya dengan perceraian.

Terkait dengan dibubarkannya atau diputusnya suatu perkawinan sedarah, Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.” Kemudian diperkuat pada Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa Pengadilan dapat memutuskan pembatalan terhadap suatu perkawinan dimana pembatalan tersebut berlaku sejak keputusan pengadilan memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan antara pasangan suami istri setelah dilangsungkannya suatu perkawinan karena perkawinan tersebut terdapat syarat-syarat yang tidak dipenuhi dan hanya dapat diputus oleh Pengadilan.¹⁰⁰ Bahwa

¹⁰⁰ Tami Rusli, “Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Jurnal Pranata Hukum*, No. 2 Vol 8, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, 2013, hlm. 159

segala pelanggaran atau kekeliruan mengenai tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan dapat menjadi sebab-sebab untuk diakukannya pembatalan perkawinan.¹⁰¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan alasan-alasan dari dilakukannya suatu pembatalan perkawinan pada Pasal 26 ayat (1), yaitu “Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri. Lalu pada Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), yaitu (1) “Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum (2) “Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.”

Terkait dengan pembatalan perkawinan terhadap perkawinan sedarah tidak secara langsung diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Alasan-alasan yang disebutkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak menyebutkan pembatalan perkawinan yang disebabkan oleh perkawinan sedarah. Akan tetapi berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan

¹⁰¹ Deny Rahmatillah, A.N Khofify, “Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Islam*, No. 2 Vol XVIII, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2017, hlm. 167

dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Sehingga perkawinan sedarah tetaplah harus dibatalkan.

Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam menyebutkan alasan batalnya perkawinan yang disebabkan oleh perkawinan sedarah yang tertera pada Pasal 70 huruf (d) yaitu bahwa perkawinan batal apabila perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah; semenda; dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Seperti halnya dalam kasus perkawinan sedarah di atas, perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami istri tersebut merupakan perkawinan yang melanggar atau tidak memenuhi syarat-syarat dalam perkawinan baik menurut hukum Indonesia maupun hukum agama karena perkawinan tersebut merupakan perkawinan sedarah.

Pasal 8 menegaskan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas; berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya. Sehingga meskipun perkawinan sedarah tidak termasuk pada alasan-alasan dilakukannya pembatalan perkawinan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tetaplah perkawinan sedarah harus dibatalkan karena perkawinan sedarah telah melanggar atau tidak memenuhi suatu syarat dalam perkawinan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan aturan-aturan lainnya yang berkaitan dengan perkawinan.

Sahnya suatu perkawinan haruslah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan serta perlu juga memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum agama. Jika dikemudian hari ditemukan adanya penyimpangan-penyimpangan terhadap syarat-syarat perkawinan, maka perkawinan tersebut dibatalkan. Batalnya perkawinan akan menjadikan ikatan dalam perkawinan menjadi putus dan perkawinan tersebut dianggap tidak ada, dan pasangan suami istri tersebut yang perkawinannya dibatalkan maka dianggap tidak pernah kawin sebagai suami istri.¹⁰²

Namun, batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Status hukum seorang anak yang lahir dari perkawinan sedarah yang disengaja adalah tidak sah, sebab kelahiran anak tersebut adalah berdasarkan pada perkawinan yang tidak sah dan terlarang.¹⁰³ Namun berbeda dengan perkawinan sedarah yang tidak disengaja seperti halnya kasus di atas. Menurut Pasal 28 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Sehingga kedudukan anak yang dilahirkan karena perkawinan sedarah yang tidak disengaja sehingga berlangsungnya perkawinan secara sah tetap sebagai anak yang sah karena dilahirkan dari perkawinan yang sah.¹⁰⁴

¹⁰² Faisal, "Pembatalan Perkawinan dan Pencegahannya", *Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, No. 1 Vol. 4, 2017, hlm. 5

¹⁰³ Suriah Pebriyani Jasmin, Kajian Hukum Terhadap Kedudukan Anak Dari Perkawinan Sedarah Dan Sesusuan, *Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, No. 1 Vol 3 Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Bone, 2021, hlm. 27

¹⁰⁴ Delvia Fatma, et.al, Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Sedarah Serta Pembatalan Perkawinannya (Studi Putusan Nomor: 24/Pdt.sus/2021/PA pyh), *Law Jurnal*, No. 1. Vol 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2023, hlm. 205

Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam berbunyi “Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan kedua orang tuanya.” Anak yang lahir dari perkawinan yang harus dibatalkan tetaplah dianggap anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Maka dengan demikian anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut mempunyai status hukum yang jelas dari kedua orang tuanya yang perkawinannya dibatalkan.¹⁰⁵ Berlakunya suatu pembatalan perkawinan yaitu setelah melalui Keputusan Pengadilan yang mempunyai hukum tetap sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.¹⁰⁶

Merujuk pada uraian-uraian dan fakta kasus perkawinan sedarah di atas, perkawinan sedarah adalah perkawinan yang melanggar suatu syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, maka konstruksi yang tepat adalah dengan dilakukannya pembatalan perkawinan karena perkawinan sedarah merupakan perbuatan yang melanggar hukum karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum atau peraturan perundang-undangan dalam perkawinan dan terdapat konsekuensi hukum. Sedangkan dilakukannya perceraian adalah karena suatu keinginan atau kemauan sendiri dari pasangan suami istri yang disertai dengan alasan-alasan tertentu yang menyebabkan permasalahan dalam rumah tangga, bukan karena ada suatu yang melanggar syarat-syarat perkawinan yang menimbulkan konsekuensi hukum.

¹⁰⁵ Nabilah Falah, “Analisis Yuridis Normatif Pembatalan Perkawinan *Incest* (Sedarah) (Studi Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2021, hlm. 51

¹⁰⁶ Hervin Yoki, “Problematika dan Peran Keluarga dalam Mencegah Perkawinan Sedarah”, *Indonesian Journal Of Civil and Islamic Family Law*, No 1 Vol 1, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020, hlm. 100

B. Analisa Akibat Perkawinan yang Melanggar Pasal 8 Huruf a,b, dan f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Perkawinan merupakan hak setiap manusia yang hidup di muka bumi yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28B ayat (1) menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Namun terhadap hak-hak tersebut terdapat pembatasan-pembatasan untuk melakukan hal-hal yang potensial akan melanggar hak asasi dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28J ayat (2), yaitu “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”¹⁰⁷

Meskipun perkawinan adalah hak bagi setiap manusia, tetaplah terdapat perkawinan yang dilarang untuk menghindari adanya penyimpangan-penyimpangan dilaksanakannya suatu perkawinan yang diatur di dalam Undang-Undang perkawinan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berisi aturan-aturan perkawinan yang secara garis besarnya berisi tentang (1)dasar perkawinan; (2)syarat-syarat perkawinan; (3)pencegahan perkawinan; (4)pembatalan perkawinan; (5)perjanjian perkawinan; (6)hak dan kewajiban suami istri; (7)harta benda dalam perkawinan; (8)putusnya perkawinan serta akibatnya; (9)kedudukan

¹⁰⁷ I Komang Adi Putra, Pengaturan Sanksi Terhadap Terjadinya Perkawinan Sedarah (*Incest*) Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Thesis*, Universitas Mahasaraswati Denpasar, 2023, hlm. 1

anak; (10)hak dan kewajiban antara orang tua dan anak; (11)perwalian; (12)pembuktian asal usul anak; (13)perkawinan di luar Indonesia; dan (14)perkawinan campuran.¹⁰⁸

Namun, seiring dengan perkembangan masyarakat yang pesat, banyak sekali ditemukan penyimpangan-penyimpangan terhadap suatu perkawinan. Timbulnya penyimpangan-penyimpangan terhadap perkawinan (sengaja ataupun tidak disengaja) yaitu salah satunya adalah terkait dengan fenomena perkawinan sedarah. Adanya permasalahan dalam lingkup perkawinan tersebut tentu menyebabkan tidak sahnya suatu perkawinan.¹⁰⁹ Perkawinan sedarah adalah hubungan saling mencintai yang bersifat seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan kekerabatan yang sangat dekat baik secara horizontal maupun secara vertikal, seperti halnya ayah dengan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya, atau antar sesama saudara kandung.¹¹⁰

Contoh kasus perkawinan sedarah di Indonesia adalah seperti yang telah diceritakan di atas yaitu, perkawinan sedarah yang dilakukan oleh pasangan suami istri di Kabupaten Banyumas. Tidak hanya di Kabupaten Banyumas, di Suku Polahi yang hidup di hutan Gunung Boliyohuto, Gorontalo juga terdapat tradisi perkawinan sedarah. Menurut Yowan Tamu, Antropolog dari Universitas Negeri Gorontalo mengungkapkan bahwa tradisi perkawinan sedarah di Suku Polahi terbentuk karena

¹⁰⁸ Tengku Erwinsyahbana, Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila, *Jurnal Hukum*, No. 1 Vol 3, 2012, hlm. 10

¹⁰⁹ Yozevina Samperura, Hak Waris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Sedarah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan JO Kompilasi Hukum Islam, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, 2021, hlm. 14

¹¹⁰ Suryaningsih, Ketut Sinta, Perkawinan Sedarah Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Pada Desa Adat Banjar Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng), *Undergraduate Thesis*, Universitas Pendidikan Ganesha, hlm. 7

masyarakat suku Polahi sangat tertutup dan tidak menerima edukasi apapun, termasuk agama.¹¹¹ Suku Polahi tidak menganggap bahwa perkawinan sedarah merupakan suatu tindakan yang tabu. Masyarakat di Suku Polahi terbiasa mengawinkan anggota keluarga inti, seperti ayah dengan anaknya, kakak dengan adiknya, ibu dengan anaknya, hingga kakek atau nenek dengan cucunya.¹¹²

Selain itu, di Desa Krebet dan Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo juga terdapat kasus perkawinan sedarah. Sebelumnya terdapat banyak keluarga yang melakukan perkawinan sedarah. Akibatnya tak jarang dari masyarakat desa tersebut yang melahirkan keturunan yang difabel dan stunting.¹¹³ Hal tersebut disebabkan karena faktor kemiskinan sehingga menyebabkan warganya secara psikologis memilih untuk menikah dengan saudaranya sendiri karena keterbatasan ekonomi.¹¹⁴

Berdasarkan beberapa kasus di atas, meskipun undang-undang telah mengatur tentang larangan-larangan dalam perkawinan, namun masih terdapat kasus-kasus yang bertentangan terhadap dilakukannya suatu perkawinan khususnya yaitu perkawinan sedarah. Larangan-larangan tersebut telah dicantumkan yang salah satunya berada pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. larangan perkawinan pada Pasal tersebut menyangkut beberapa larangan yaitu, larangan

¹¹¹ Rizky Kusumo, Cerita Suku Polahi dengan Tradisi Kawin Sedarah sejak Zaman Penjajahan, 2023, <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2023/07/04/cerita-suku-polahi-dengan-tradisi-kawin-sedarah-sejak-zaman-penjajahan>, yang diakses pada 2 Oktober 2023 Pukul 22.07 WIB

¹¹² Gabrilia M Meteng, et al, "Perkawinan Sedarah Suku Polahi Gorontalo Ditinjau Dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Jurnal Lex Crimen*, No 13 Vol 10, 2021, hlm. 27

¹¹³ Tradisi Pernikahan Sedarah Harus Distop, 2022, [Tradisi Pernikahan Sedarah Harus Distop | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan \(kemenkopmk.go.id\)](https://www.kemendikbud.go.id/tradisi-pernikahan-sedarah-harus-distop), yang diakses pada 3 Oktober 2023 Pukul 00.10 WIB

¹¹⁴ I Komang Adi Putra, Pengaturan Sanksi Terhadap Terjadinya Perkawinan Sedarah (*Incest*) Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Thesis*, Universitas Mahasaraswati Denpasar, hlm. 2

terhadap suatu perkawinan apabila perkawinan dilakukan oleh orang yang berhubungan darah baik dalam garis keturunan ke atas atau ke bawah maupun dalam garis menyamping, berhubungan semenda, berhubungan susuan, berhubungan saudara dengan istri, dan larangan yang oleh agamanya dan peraturan lain dilarang kawin.¹¹⁵

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur larangan terhadap perkawinan sedarah yang dicantumkan pada huruf (a) berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas, (b) berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya, dan (f) mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas

Merujuk pada Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa, “Dalam garis lurus, dibedakan garis lurus ke bawah dan garis lurus ke atas. Yang pertama merupakan hubungan antara bapak asal dan keturunannya dan yang terakhir adalah hubungan antara seorang dan mereka yang menurunkannya.” Jika diperinci, garis lurus ke bawah merupakan hubungan antara bapak asal dan keturunannya, sedangkan garis lurus ke atas berarti hubungan seseorang dengan yang menurunkannya hingga derajat-derajat selanjutnya.

¹¹⁵ Ritna Makdalena M. Arunde, “Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan Sedarah Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974”, *Jurnal Lex Privatum*, No. 2 Vol. VI, 2018, hlm. 103

2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping

Dalam garis keturunan menyamping telah disebutkan di dalam Pasal 8 yaitu antara saudara seperti kakak dan adik, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya.

3. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin

Pada dasarnya, agama tidak memperbolehkan dilaksanakannya suatu perkawinan sedarah. Seperti halnya agama Islam yang sangat menentang adanya suatu perkawinan sedarah. Aturan-aturan dalam Islam yang berfungsi sebagai pedoman umat Islam seperti yang dicantumkan dalam Al-Quran, hingga Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum Islam yang berlaku di Indonesia tidak ada yang membolehkan dilaksanakannya perkawinan sedarah.

Suatu perkawinan pada dasarnya bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa, seperti yang dicantumkan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”. Namun, apabila suatu perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat dalam perkawinan, seperti halnya perkawinan yang dilakukan oleh orang yang masih berhubungan darah baik ke bawah ataupun ke atas, dan juga dalam garis menyamping, maka perkawinan tersebut haruslah dibatalkan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 22

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.”

Berdasarkan uraian-uraian di atas, bahwasanya suatu perkawinan sedarah atau perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang masih terikat dengan hubungan darahnya baik hubungan darah ke bawah ataupun ke atas dan hubungan menyamping, dapat dinyatakan tidak sah secara hukum dan juga secara agama karena telah melanggar syarat-syarat perkawinan yang dicantumkan di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Maka sudah seharusnya perkawinan yang dilakukan dengan masih terikatnya seseorang dengan hubungan darahnya menjadi batal. Oleh karena itu sangatlah penting untuk mentaati syarat-syarat dalam melangsungkan perkawinan agar perkawinan tersebut menjadi perkawinan yang sah baik secara hukum maupun secara agama sebagai kepercayaan dan keyakinan umat manusia.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian di atas, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkawinan sedarah merupakan suatu perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat dalam perkawinan dan melanggar hukum perkawinan sehingga perkawinan tersebut haruslah dibubarkan. Tidaklah tepat apabila diputusnya perkawinan tersebut dengan perceraian. Konstruksi hukum yang tepat terhadap terjadinya peristiwa perkawinan sedarah adalah dengan dibatalkannya perkawinan tersebut karena berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.”
2. Suatu perkawinan yang melibatkan pasangan suami istri yang masih dalam ikatan sedarah telah melanggar Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Larangan-larangan yang memuat unsur-unsur perkawinan sedarah tercantum pada Pasal 8 huruf a,b,dan f yang dalam pasal tersebut melarang dilaksanakannya suatu perkawinan terhadap orang-orang yang masih berhubungan darah dalam garis lurus ke bawah ataupun ke atas, dan dalam garis menyamping, serta larangan untuk dilangsungkannya perkawinan apabila mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin sehingga menurut hukum perkawinan tersebut harus dibatalkan

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, maka perlu disampaikan saran sebagai berikut:

1. Apabila seseorang mengetahui adanya hubungan saudara dengan orang yang akan dinikahinya, maka jangan dilanjutkan untuk dilangsungkan perkawinannya karena hal tersebut merupakan suatu perkawinan yang dilarang. Namun apabila sudah terlanjur melangsungkan perkawinan, maka perkawinan tersebut haruslah dibatalkan.
2. Jika akan melangsungkan perkawinan, maka harus lebih diteliti terkait dengan hubungan nasab dari masing-masing pasangan tersebut. Termasuk dalam hal pencatatan perkawinannya untuk mencegah terjadinya perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang berhubungan nasab.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Achmad Ihsan, *Hukum Perkawinan bagi yang Beragama Islam : Suatu Tinjauan dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum*, Jakarta: Padnya Paramita, 1987.
- Agus Hermanto, Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan DI Indonesia, *Jurnal Muslim Heritage*, No 1 Vol 2, Doktoral Universitas Raden Intan Lampung, 2017
- Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : FH-UII, 1980
- Djoko Prakoso, I Ketut Murtika, *Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: PT Bina Aksara, 1987
- Elise T. dan Rudy T., *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-Perkara Perdata*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- H. Zaeni, et.al., *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Depok: RajaGrafindo Persada, 2020.
- Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalian Indonesia, 2003,
- M. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Mesta Wahyu Nita, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Lampung: CV Laduny Alifatama, 2021
- Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995
- Nabiela Nailly, et.al, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, Surabaya: Prenadamedia Group, 2019
- Putu Samawati dan Wahyu Ernarningsih, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Palembang: PT.Rambang Palembang, 2006.
- Setyaningsih, Aline, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2021
- Soerjono Soekanto, *Sosiologis Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993

Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, 1998

Sri Soesilawati Mahdi, et.al, *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*, Jakarta: Gitama Jaya Jakarta, 2005.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : PT Intermasa, 1994

Umar Haris, Aunur Rahim, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: GAMA MEDIA, 2017

Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Medan: CV Zahir Trading CO., 1978.

Skripsi/Tesis

Ayu Istiqomah, “Akibat Pembatalan Perkawinan Akibat Hubungan Nasab”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021

Ayu Marito Siringoringo, “Tinjauan Yuridis Mengenai Kedudukan Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Sedarah Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, 2018.

Budi Satria Wijaya, “Kajian Yuridis Pembatalan Perkawinan Sedarah Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2020.

Khoerun Nisa, “Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Yang Dilaksanakan Pada Tahun Duda (Study Kasus di Desa Pilangrejo Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Lia Astika, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Sedarah”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup, 2019

May Rahayu, “Putusan Pengadilan Agama Terhadap Pembatalan Nikah Disebabkan Oleh Hubungan Sedarah Yang Diketahui Setelah Pernikahan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sumber dengan Perkara Nomor: 3187/Pdt.G/2011/PA.Sbr)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Nurjati Cirebon, 2012

Nabilah Falah, “Analisis Yuridis Normatif Pembatalan Perkawinan *Incest* (Studi Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah Institut Negeri Agama Islam Purwokerto, 2021.

Nazaruddin Lathif, “Akibat Hukum dari Pembatalan Perkawinan Suami Istri yang Memiliki Hubungan Keluarga Sedarah”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Pakuan, 2020

Nurafifah Rahadatul Aisy, “Keabsahan Perkawinan Sedarah (*Incest*) dan Akibat Hukum Terhadap Hak Anak yang Dilahirkan Berdasarkan Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.

Tania Permatasari, “Perjanjian Pembagian Harta Bersama Sebelum Proses Perceraian”, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010, hlm.18

Yani Tri Zakiyah, “Latar Belakang Dan Dampak Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonosobo)”, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2005

Yusnidar Rachman, “Pembatalan Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Di Pengadilan Agama Slawi”, *Tesis*, Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2006

Jurnal

Aktor Primadona, “Keabsahan Perkawinan Sedarah Masyarakat Adat Batak Toba Menurut Hukum Adat”, *Jurnal Hukum Adigama*, Edisi No. 1 Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, 2019.

Anis Khafizoh, “Perkawinan Sedarah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Genetika”, *Jurnal Hukum*, Edisi No. 01 Vol 3, Pasca Sarjana Universitas Sains Al-Qur’an, 2017.

Ari Setiadi, “Budaya Perkawinan Sedarah dan Sistem Sosial Keekerabatan di Masyarakat Suku Polahi Gorontalo”, Fakultas Ilmu Budaya Undip, 2017

Armansyah Matondang, “Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian di Desa Harapan”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, No 2 Vol 2, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, 2014

Dr. Mahendrasinh P. Chauhan, “The Incest Offences Bill”, No. 14, 2012, hlm 4

Faisal, “Pembatalan Perkawinan dan Pencegahannya”, *al-Qadha Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*, edisi nomor 1 Vol. 4, 2017.

Gabrilia M. Meteng, et.al, “Perkawinan Sedarah Suku Polahi Gorontalo Ditinjau Dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, *Jurnal Hukum*, Edisi No. 13 Vol. X, Fakultas Hukum Unsrat

Hervin Yoki, “Problematika dan Peran Keluarga dalam Mencegah Perkawinan Sedarah”, *Jurnal of Civil and Islamic Law*, Edisi No. 1 Vol 1, Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung

Humairah, “Perkawinan Sedarah dalam Al-Qur’an”, *Jurnal of Qur’anic Studies*, edisi no. 2 Vol. 2, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2017.

- Jinner Sidauruk, et.al. “Kedudukan Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Sedarah Ditinjau dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” *Jurnal Hukum*, Edisi No. 01 Vol 1, Fakultas Hukum Universitas HKBP No mmensen, 2020.
- Juliana Pretty Sanger, “Akibat Hukum Perwalian Yang Sah Didasarkan Pada Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Jurnal Lex Administratum*, Fakultas Hukum Unsrat, No. 6 Vol. 3
- Julliuess Mulyadi, “Status Anak Yang Dilahirkan Akibat Pembatalan Perkawinan Sedarah Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Putusan 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms)”, *Jurnal Hukum*, No 1 Vol 5, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, 2022
- Mohammad Bagja Azhari, “Akibat Hukum Dari Pembatalan Perkawinan Sedarah”, *Jurnal Hukum*, No 1 Vol 08, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
- Muh. Jufri Ahmad dan Fahmi Nabil, “Hak Keperdataaan Anak Hasil Perkawinan *Incest*”, *Jurnal Penelitian Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2022.
- Muhammad Danil, “Larangan Perkawinan Sesuku dalam Masyarakat Canduang (Tinjauan Kemaslahatan dalam Hukum Islam)”, *Jurnal Al-Ahkam*, No 2 Vol 10, 2019
- Nurhayati dan Hendrik Fasco Siregar, “Aspek Yuridis Status Hukum Anak Dalam Sengketa Perceraian Dan Pembatalan Perkawinan”, *Jurnal Hukum*, No 1 Vol 2, Fakultas Hukum Universitas Pamulang, 2019
- Nurul Qomari Afifah, “Perkawinan Sedarah Suku Polahi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019”, *Jurnal of Law Society and Civilization*, Edisi No. 1 Vol. 10, Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret, 2022.
- Putri Maharani, “Status Kedudukan Anak dari Pembatalan Perkawinan Sedarah (*Incest*) Ditinjau dari UU No. 1 Tahun 974 Tentang Perkawinan”, *Jurnal Kertha Patrika*, edisi no, 2 Vol. 40, 2018.
- Ritna Makdalena, “Tinjauan Yuridis tentang Perkawinan Sedarah Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974”, *Jurnal Hukum*, Edisi No. 02 Vol 4, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2018.
- Silky Yolanda Villincy, “Akibat Hukum Perkawinan Sedarah Atau *Incest* Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2019
- Sufrizal, Muhammad Anzaikhan, “Pernikahan Sedarah dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa

Tami Rusli, “Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Jurnal Pranata Hukum*, No 2 Vol 8, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, 2013

Wiene Surya Putra, et.al, “Pernikahan Sedarah (Incest) dari Perspektif Islam dan Hukum Nasional”, *Jurnal Syariah dan Hukum Bisnis*, Edisi No. 2 Vol. 1, Program Studi Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Syeikh H. Abdul Halim Hasan Al-Ishlahiyah Binjai, 2022

Peraturan Perundang-Undangan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Putusan

Putusan Pengadilan Agama (Putusan Tingkat I) No. 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms.

Data Elektronik

Swaroop Royadu, The Legality Of Incest In India, 2022, <https://legalupanishad.com/legality-of-incest-in-india/> yang diakses pada 2 Agustus pada pukul 23.29 WIB.



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 509/Perpus-S1/20/H/XI/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ryan Ade Saputra
No Mahasiswa : 19410569
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **KONSTRUKSI HUKUM TERHADAP
PERKAWINAN SEDARAH (Analisis Pasal 8
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan).**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 15 November 2023 M
1 Jumadil Awwal 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik


M. Arief Satejo Kinady, A.Md

KONSTRUKSI HUKUM TERHADAP PERKAWINAN SEDARAH (Analisis Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)

by 19410569 Ryan Ade Saputra

Submission date: 15-Nov-2023 11:25AM (UTC+0700)

Submission ID: 2228677643

File name: Pasal_8_Undang-Undang_Nomor_1_Tahun_1974_Tentang_Perkawinan.pdf (1.07M)

Word count: 16541

Character count: 107335

KONSTRUKSI HUKUM TERHADAP PERKAWINAN SEDARAH

(Analisis ¹³ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)

SKRIPSI



Disusun oleh :

Ryan Ade Saputra

No.Mahasiswa : 19410569

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

KONSTRUKSI HUKUM TERHADAP PERKAWINAN SEDARAH (Analisis Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

12%

INTERNET SOURCES

20%

PUBLICATIONS

19%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to iGroup Student Paper	2%
2	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	2%
3	Submitted to LL Dikti IX Turnitin Consortium Student Paper	1%
4	Submitted to Unika Soegijapranata Student Paper	1%
5	Fajri Fajrul Falah, Faisol Rizal. "PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS", Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah, 2022 Publication	1%
6	Submitted to Udayana University Student Paper	1%
7	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	1%

8	Submitted to University of Muhammadiyah Malang Student Paper	1 %
9	Submitted to Universitas Ibn Khaldun Student Paper	1 %
10	Rizzul Ismawati. "AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN SEDARAH (Studi Di Pengadilan Agama Tulungagung Perkara Nomor 0554/Pdt.G/2009/PA.TA)", Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, 2022 Publication	1 %
11	Hasyim Nawawie. "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung(Studi Perkara No : 0554/PDT.G/2009/PA.TA dan Perkara No : 0845/PDT.G/2010/PA.TA)", DIVERSI : Jurnal Hukum, 2018 Publication	1 %
12	Elang Darmawan, Ahmad Baihaki, Oti Handayani. "Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adlal Yang Tidak Menyetujui Pernikahan Anaknya", KRTHA BHAYANGKARA, 2021 Publication	1 %
13	Adityadarma Bagus Priasmoro Suryono Putro, Uwais Deffa I. Qorni, Hanis Aristya Hermawan, RR. Alysia Gita Purwasaputri et al.	1 %